

**STRUKTUR - PEJABAT – PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2021**

KPT NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/2021, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 20 Ayat (1) dan pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum dan pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
 - Bahwa untuk terdatanya dan teridentifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen perlu membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 11 tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 tahun 2009, UU Nomor 7 tahun 2017, PP Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Januari 2021
 - Lampiran 2 halaman.